



**PUTUSAN**  
**Nomor 570/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT INTI INDOSAWIT SUBUR**, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 31, Lantai 2, Kebon Melati, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ir. Simon Sihotang, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2830/PJ/2018, tanggal 6 Juni 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69493/PP/M.VA/15/2016, tanggal 28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding penghitungan PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon
Peredaran Usaha	2.178.277.070.984
Harga Pokok Penjualan	1.969.274.945.698
Laba bruto	209.002.125.286
Biaya Usaha	99.405.490.916
Penghasilan Neto Dalam Negeri	109.596.634.370

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/2023



Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha	(341.449.343.515)
Penghasilan Neto Dalam Negeri	(231.852.709.145)
Penyesuaian Fiskal Positif	12.925.410.018
Penyesuaian Fiskal Negatif	7.439.343.219
Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang	(226.366.642.346) 0
PPh Pasal 23 yang dipungut pihak lain	713.124.776
PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri	53.482.094.264
Fiskal Luar Negeri	5.000.000
Jumlah Kredit Pajak	54.200.219.040
PPh yang kurang (lebih) bayar	(54.200.219.040)
Sanksi adm Pasal 13 (2) UU KUP	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69493/PP/M.VA/15/2016, tanggal 28 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-142/WPJ.19/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00016/206/07/091/10 tanggal 14 Desember 2010 atas Nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP 01.062.129.0-091.000, beralamat di Jalan MH. Thamrin, Nomor 31, Lantai 2, Kebon Melati, Jakarta Pusat, sehingga Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 atas nama Pemohon Banding ditetapkan sebagai berikut:

Uraian		Jumlah	
1.	Penghasilan Netto	Rp	245.195.461.114
2.	Penghasilan Kena Pajak	Rp	245.195.461.114
3	Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan menurut Majelis	Rp	(79.079.000)
4	Penghasilan Kena Pajak hasil persidangan	Rp	245.116.382.114
4.	Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	73.517.414.600
5.	Kredit Pajak:		
	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp	54.200.219.040
5.	Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp	19.317.195.560



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Sanksi administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	9.272.253.869
7.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	28.589.449.429

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juni 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT Inti Indosawit Subur tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69493/PP/M.VA/15/2016 yang diucapkan tanggal 28 Maret 2016 yang telah mengadili dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## Mengadili Kembali

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-142/WPJ.19/2012 tanggal 21 Februari 2012 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Nomor 00016/206/07/091/10 tanggal 14 Desember 2010;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/2023



2. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-142/WPJ.19/2012 tertanggal 21 Februari 2012;
3. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00016/206/07/091/10 tanggal 14 Desember 2010;
4. Menetapkan kembali Pajak Penghasilan Badan yang Lebih Dibayar untuk Tahun Pajak 2007 adalah sebesar Rp54.200.219.040,00;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2007 sebesar Rp472.573.464.715,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi Peredaran Usaha	Rp203.160.088.023,00
2. Koreksi Harga Pokok Penjualan	Rp 5.496.675.695,00
3. Koreksi Biaya Usaha	Rp 11.845.201.717,00
4. Koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha	<u>Rp252.071.499.281,00</u>
	Rp472.573.464.715,00

Yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat Penghasilan Netto Tahun Pajak 2007 sebesar Rp472.573.464.715,00;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata,



sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Pajak dikemukakan rekapitulasi:

Uraian	Jumlah Sengketa	Koreksi Tidak Dapat Dipertahankan	Koreksi Tetap Dipertahankan
Peredaran Usaha	203.160.088.023	79.079.000	203.081.009.023
Harga Pokok Penjualan	5.496.675.695		5.496.675.695
Koreksi Biaya Usaha	11.845.201.717		11.845.201.717
Koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha	252.071.499.281		252.071.499.281
Jumlah	472.573.464.716	79.079.000	472.494.385.716

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INTI INDOSAWIT SUBUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Kamar Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/2023